

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN *INCEST*
STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 148/PID.SUS/2023/PN.BLN

SKRIPSI

OLEH:

SYAPUTRI MAHARANI

NIM 200201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN *INCEST*

STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 148/PID.SUS/2023/PN.BLN

SKRIPSI

OLEH:

SYAPUTRI MAHARANI

NIM 200201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN *INCEST* STUDI KASUS : PUTUSAN

NO. 148/PID.SUS/2023/PN.BLN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'. The signature is in black ink and appears to be 'Syaputri Maharani'.

Syaputri Maharani

NIM. 200201110182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syaputri Maharani NIM
200201110182 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN *INCEST* STUDI KASUS : PUTUSAN
NO. 148/PID.SUS/2023/PN.BLN**


Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 29 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP.19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Syaputri Maharani NIM 200201110182
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INCEST STUDI KASUS : PUTUSAN
NO. 148/PID.SUS/2023/PN.BLN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag., M.A.

NIP. 197511082009012003



Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI

NIP. 19840602201608011018



Sekretaris

3. Jamilah, MA.

NIP. 197901242009012007



Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Tercipta sebagai mesin penghancur badai, tidak akan tumbang oleh kata-kata.

*Lahir dari perjuangan ibu, tidak mungkin saya hidup tanpa alasan dan tidak
menjadi apa-apa.”*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbi 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkah, rahmat, dan kejernihan pikiran yang telah Dia limpahkan bagi hamba-hamba-Nya. Tidak ada kalimat yang lebih baik selain terus menerus mengagungkan Keesaan dan Kebesaran Allah SWT dalam setiap hembusan nafas. Atas izin Allah SWT, Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Anak Korban *Incest* Studi Kasus : Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln.”** ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, tak lupa shalawat dan salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang disembarkannya tidak pernah berhenti membuat kita takjub, karena amanah yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu Islam dan Al Qur'an, sungguh menyejukkan hati setiap orang yang beriman.

Dengan perasaan bersyukur dan suka cita atas proses penyusunan skripsi ini, Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Mereka telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih ini kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing saya. Dukungan, arahan, dan kritik yang beliau berikan sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Bapak kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya dan ilmu yang telah beliau berikan kepada saya dan teman-teman menjadi amal jariyah yang berlimpah pahalanya.
5. Abdul Haris, M.HI, selaku Dosen Wali yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi selama proses perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala nasehat, saran, dan dukungan yang Bapak berikan sehingga Penulis dapat terus berjuang menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak dengan limpahan rahmat dan berkah-Nya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan

dukungan yang telah diberikan selama proses pengajuan dan penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Mama, Papa dan Adik yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tiada batas. Berkat dukungan Mama dan Papa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan untuk keluarga kita.
9. Kepada sahabat-sahabat terkasih, Lika Nurut Tamami dan Alrido Badar Hendika Akbar, yang telah setia menemani Penulis selama perkuliahan. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mendengarkan berbagai keluhan, menemani suka duka serta mendampingi proses perkuliahan hingga selesai, serta berbagi berbagai pengalaman berharga. Penulis berharap agar kita semua dapat menjalani kehidupan ke depan dengan lebih baik dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.
10. Kepada teman-teman Penulis, Rahmatullah Alaik Marzuki, Hartika Nur Faizah dan Adinda Mustarsida. Terima Kasih atas kehadiran kalian selama masa perkuliahan ini. Semoga kalian dapat meraih kesuksesan dalam menjalani perjalanan hidup masing-masing dan berharap agar kita dapat dipertemukan kembali di lain waktu.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya ucapkan terima kasih atas semua kenangan yang telah kita buat bersama.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kebahagiaan, dan kemuliaan kepada kita serta menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat dan berkah

Malang, 29 Mei 2024

Penulis,

Syaputri Maharani
NIM. 200201110182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, kerap kali penggunaan istilah asing tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu penggunaan istilah asing harus dicetak miring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun dalam konteks bahasa Arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku sesuai standar internasional. Tujuan dari transliterasi ini sebagai panduan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan latin.

Terdapat berbagai pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini transliterasi Arab Latin yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Transliterasi ini didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	tidak dilambangkan	ط	ṭ

ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata, maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (‘)

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ḷ	Kasrah	I	I
ḱ	Ḍhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
أوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَائِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
مَائِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
مَائِي	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dan *ta' marbūṭah*. *Ta' marbūṭah* hidup berupa fathāh, kasrah dan ḍhammah dengan menggunakan transliterasi "t". Sedangkan *ta' marbūṭah* mati berupa sukun dengan menggunakan transliterasi "h".

Namun apabila di kata terakhir pada *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan "h". Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan dua huruf yang sama yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya :

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

G. Kata Sandang

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, ketika “al” digunakan dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan (idhāfah), maka “al” dihilangkan.

Contohnya sebagai berikut :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

H. Hamzah

Apabila hamzah terletak di awal kata, kita menggantinya dengan huruf **alif** (ا). Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, kita menggunakan apostrof ('). Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

I. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḥilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḥī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr

al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
خلاصة.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori	18
I. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber bahan hukum.....	21
4. Metode Pengumpulan bahan hukum	22
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	23
J. Sistematika penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Perlindungan Hukum Korban Incest.....	27
B. Tinjauan Kebebasan Hakim dalam Putusan	34
C. Dampak Psikologis dan Sosial Korban <i>Incest</i>	40
D. Asas Kepentingan Terbaik Anak	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PT.Bln berdasarkan asas kepentingan dan keberlangsungan hidup anak	63
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Syaputri Maharani 200201110182 **Perlindungan Anak Korban Incest**
Studi Kasus : Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln.
Skripsi Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI

Kata Kunci : Perlindungan anak, asas kepentingan terbaik, *incest*.

Kasus *incest* di Indonesia masih menjadi isu yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini di latar belakang oleh permasalahan hukum mengenai perlindungan korban *incest*, khususnya terkait dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak sebagai pewaris masa depan bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Namun, dalam praktiknya, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak ditangani dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Studi ini berfokus pada analisis putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah mengabaikan atau mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, dalam penelitian hukum normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN, hakim yang seharusnya mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun terdapat upaya untuk melindungi anak korban *incest*, beberapa aspek penting belum dipertimbangkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hakim mengenai pentingnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan yang melibatkan korban kejahatan seksual, terutama *incest*

ABSTRACT

Syaputri Maharani 200201110182 **Protection of Child Victims of Incest Case Study: Decision no. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln.** Islamic Family Law Program Thesis, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang
Supervisor: Miftahus Solehudin, M.HI

Keywords : Child protection, best interests basis, *incest*.

Case *incest* in Indonesia it is still an issue of concern and requires serious attention from various parties. This research is motivated by legal issues regarding victim protection *incest*, especially related to the application of the principle of the best interests of the child. Children as the future heirs of the nation have the right to live, grow and develop in a safe and supportive environment. However, in practice, cases of sexual violence against children are often not handled with an approach that prioritizes the child's best interests. This study focuses on the analysis of decision no. 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN, with the aim of identifying the extent to which the judge's considerations in deciding this case have ignored or taken into account the principle of the child's best interests.

The research method used is the normative legal research method, namely research carried out by analyzing, observing, researching, in normative legal research examining what is written, seen from the application of legislation as law that applies as a guideline in society's life regarding what is deemed appropriate. This research uses a case approach by analyzing primary and secondary legal materials, including laws, court decisions and related legal literature. Data was collected through literature study and analyzed deductively to answer the problem formulation.

The research results show that in decision no. 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN, the judge has not fully prioritized the principle of the best interests of the child. Although there are efforts to protect child victims *incest*, several important aspects related to children's welfare and future have not been considered optimally. This shows the need to increase the awareness and understanding of judges regarding the importance of the principle of the best interests of children in every decision involving victims of sexual crimes, especially *incest*.

خلاصة

دراسة حالة حماية الأطفال ضحايا سفاح 200201110182 سيابوتري ماهراني

148/Pid.Sus/2023/PN.Bln. القرار رقم :المحارم

أطروحة برنامج قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا

مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

هي.مفتاح صلاح الدين، م :المشرف

.الكلمات الدالة : حماية الطفل، على أساس المصالح الفضلى، سفاح القربى

قضية سفاح القربى وفي إندونيسيا لا تزال هذه المسألة مثيرة للقلق وتتطلب اهتماما جديا من مختلف الأطراف. الدافع وراء هذا البحث هو القضايا القانونية المتعلقة بحماية الضحايا سفاح القربى خاصة ما يتعلق بتطبيق مبدأ المصالح الفضلى للطفل. إن الأطفال، باعتبارهم ورثة الأمة في المستقبل، لهم الحق في العيش والنمو والتطور في بيئة آمنة وداعمة. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا يتم التعامل مع حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في كثير من الأحيان من خلال نهج يعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى. تركز هذه الدراسة على تحليل القرار رقم 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN ، بهدف التعرف على مدى تجاهل أو مراعاة اعتبارات القاضي في الفصل في هذه القضية لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث القانوني المعياري، أي البحث الذي يتم عن طريق التحليل والملاحظة والبحث، في البحث القانوني المعياري الذي يدرس ما هو مكتوب، وينظر إليه من تطبيق التشريع كقانون ينطبق كمبدأ توجيهي في حياة المجتمع فيما يتعلق بما هو مكتوب. تراه مناسباً. يستخدم هذا البحث منهج الحالة من خلال تحليل المواد القانونية الأولية والثانوية، بما في ذلك القوانين وقرارات المحاكم

والأدبيات القانونية ذات الصلة. تم جمع البيانات من خلال دراسة الأدبيات وتحليلها بشكل استراتيجي للإجابة على صياغة المشكلة.

وتظهر نتائج البحث أنه في القرار رقم 148/Pid.Sus/2023/PN.BLN ، لم يعط القاضي الأولوية الكاملة لمبدأ المصالح الفضلى للطفل. على الرغم من وجود جهود لحماية الأطفال الضحايا سفاح القرى، لم يتم النظر في العديد من الجوانب الهامة المتعلقة برعاية الأطفال ومستقبلهم على النحو الأمثل. وهذا يوضح الحاجة إلى زيادة وعي وفهم القضاة لأهمية مبدأ المصالح الفضلى للأطفال في كل قرار يتعلق بضحايا الجرائم الجنسية، وخاصة سفاح القرى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Incest adalah tindakan melanggar norma baik kesusilaan, agama, sosial, maupun norma hukum. Sejarah terjadinya hubungan *incest* belum diketahui secara pasti pada abad keberapa, namun peristiwa *incest* telah terjadi sejak dulu kala. Dalam sejarah dicatat raja-raja Mesir kuno dan putra-putrinya kerap kali melakukan tingkah laku *incest* dengan motif tertentu, sangat mungkin bertujuan untuk meningkatkan dan kualitas generasi penerusnya. Pasca invasi Alexander the Great (Iskandar Zulkarnain) para bangsawan Mesir banyak yang melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Beberapa ahli berpendapat, tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini didasarkan pada Mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Di sisi lain, dalam mitologi Yunani kuno ada kisah Dewa Zeus yang kawin dengan Hera yaitu kakak kandungnya sendiri¹.

Sebagian besar korban incest adalah anak di bawah umur. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis anak yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan di

¹ Ahmad Fuad, "Kewarisan Anak Hasil Incest," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2016): 1–40

sekitarnya². Tindak pidana *incest* terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.³

Dinamika psikologis korban kekerasan seksual *incest* memiliki pola yang hampir sama, berawal dari faktor internal dan faktor eksternal dari subjek. Faktor internal yaitu karakter anak yang pendiam dan pasrah serta sering bertengkar dengan saudara kandung. Faktor eksternal dari tindakan *incest* lebih mengarah kepada kurangnya pengawasan dan perhatian dari ibu dikarenakan sibuk bekerja, komunikasi, dan faktor kemiskinan. Hal ini menyebabkan Ayah dengan mudah dan lancar untuk menjalankan aktifitas kekerasan seksual. Dengan keterkaitan kondisi sosial dengan faktor eksternal dan internal membuat subjek sulit menerima kenyataan, sehingga muncul pengalaman yang menyakitkan dengan munculnya aspek psikologis.⁴

Kasus *incest* yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan peran orang tua

² Jalil B. Jalil B., "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polewali Mandar," *Al-Mizan* 18, no. 2 (2022): 357–72, <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2985>.

³ Mayos, "Tindak Pidana Incest Masih Menonjol," 2022.

⁴ Sulastri Sulastri and Any Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus," *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021): 94–109, <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>.

sebagai tempat berlindung.⁵ Komisi Nasional Perempuan menyebutkan tahun 2017 kekerasan seksual terhadap perempuan ranah privat (*incest*) menempati posisi paling tinggi dibanding dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP).⁶

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual guna mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual. Salah satu regulasi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁷ Kasus *incest* termasuk ke dalam perbudakan seksual yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵ Desilasidea Cahya Zalabella, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan *Incest*,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

⁶ Nova Eliza Tambunan, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)(Studi Putusan No. 15/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Kot).,” (2022).

⁷ M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93,

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan mengenai kekerasan seksual ditentukan dalam ketentuan pasal 5 huruf (c), kemudian mengenai kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan *incest* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 disebutkan pula bahwa orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga apabila orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya dan mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁸

“Pengasuhan anak dalam teori fiqh Islam lebih sering disebut dengan “hadhanah,” yang mengandung arti mengasuh anak, memeluk anak, atau pengasuh anak.⁹ Pengasuhan anak juga dikenal dengan istilah Hadhanah. Pengasuhan terhadap anak kecil yang belum mandiri disebut sebagai hak asuh. Hal itu juga mencakup kepentingan anak, melindunginya dari bahaya, mendidik, menjaga jiwa ataupun raga sehingga anak dapat tumbuh untuk menghadapi tantangan hidup yang akan dihadapi di masa depan”¹⁰

Pola asuh secara khusus menciptakan hubungan antara anak dan orang tua secara harmonis dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak seperti kesejahteraan fisik, sosial bahkan emosionalnya, tidak kalah penting melindungi anak merupakan kewajiban dari ayah dan ibu.¹¹ Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak. Dalam metode mubadalah, peran orang tua saling ketergantungan antar satu sama lain. Ayah dan Ibu memiliki tanggung jawab untuk berbagi peran dalam hal pengasuhan anak. Mubadalah yaitu keterkaitan antara konsep pertukaran atau resiprositas mutual dalam hubungan, menekankan pada tanggung jawab bersama dan saling pengertian antara individu.¹² Peran Ibu sebagaimana mestinya adalah Ibu melahirkan, menyusui, merawat, dan melindungi. Sedangkan peran Ayah bertanggung jawab untuk membesarkan seorang anak

⁸ Veronica Komalawati and Dina Aisyah Alfarijah, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020):9 <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>.

⁹ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018): 8.

¹⁰ H. Johan and H. Muhammad., *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam)* (Bandar Seri Bagawan: Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011),.39

¹¹ Setiawati, Ismail, and Rakhmat : 51.

¹² Zaitamatuz Zakiyah and Zainal Arifin, “Pendekatan Mubadalah Prespektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan,” *Riwaydh : Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021): 9–15.

karenak perihal mengurus seorang anak harus memiliki keseimbangan dengan sang Ibu.

Perlindungan terhadap anak oleh kedua orang tua sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ketika salah satu dari orang tua tidak ada, maka peran Ayah atau Ibu mengambil peran ganda sebagai orang tua tunggal. Ini berarti bahwa jika Ibu tidak ada, Ayah mengambil tanggung jawab menjadi Ibu. Begitu juga sebaliknya jika Ayah tidak ada, Ibu mengambil tanggung jawab menjadi Ayah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.¹³ (Qs. An-nisa: 34)

Dalam tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki hak untuk memelihara, melindungi, dan mengurus istri karena sifat dan kerja keras yang diberikan Allah. Istri yang salehah adalah yang taat kepada Allah dan suami, serta menjaga hal-hal yang tidak diketahui langsung oleh suami. Allah memerintahkan istri untuk melakukan hal ini. Untuk istri yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berikan nasihat dengan kata-kata yang menyentuh, jauhi di tempat

¹³ Qur'an Kemenag, "Q.S An-Nisa," Ayat 34 Qur'an Kemenag.

tidur, dan jika perlu, beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai. Jika istri sadar dan kembali patuh, suami tidak boleh menggunakan cara yang lebih keras atau menyakiti. Allah mampu membalas suami yang terus menyakiti istri.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنَِّّي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Artinya : Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”.¹⁴ (Qs. Al-Ahqaf: 15)

Dalam tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Ibu mengandung dan melahirkan dengan susah payah, dengan masa mengandung hingga menyapih selama tiga puluh bulan. Ketika seorang anak mencapai usia empat puluh tahun, usia kesempurnaan jasmani dan rohani, ia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan orang tuaku, berilah aku kemampuan untuk berbuat kebajikan yang Engkau ridai, dan berikan kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan termasuk orang yang tunduk patuh kepada Allah”

¹⁴ Qur'an Kemenag, “Al-Ahqaf,” Ayat 15, Qur'an Kemenag.

Seorang Ayah untuk menunaikan hak-hak istri dan anak serta memelihara istri dan anak dengan perlakuan yang baik, tidak boleh memberikan kemudharatan dan berbuat aniaya kepadanya. Dengan demikian seorang Ayah dilarang menyengsarakan kehidupan anak serta menyia-nyiakan haknya.¹⁵

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak¹⁶. Dalam peranan keluarga selain fungsi membangun juga terdapat peran yang menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu. Peran ayah sebagai pemimpin keluarga, sebagai guru, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi istri dan anaknya.¹⁷ Pengasuhan ayah merupakan kehadiran dan keterlibatan ayah, dimana ayah menjalankan fungsinya sebagai orangtua seperti melindungi, membekali, membentuk, dan mengasuh anaknya. Dengan demikian, peran ayah di dalam

¹⁵ Rita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ((Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–23.

¹⁶ Ch. Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," *UIN Maliki Press*, 2014.

¹⁷ Zuraidah Zuraidah and Team Kekhususan Pidana 2022, "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana," *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.3293>.

pengasuhan bukan hanya memberikan jaminan finansial dan perlindungan bagi keluarga, namun juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁸

Pada Pengadilan Negeri Batulicin terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap anaknya. Dimana Ayah yang merupakan Terdakwa melakukan tindak pidana *incest* terhadap anak kandungnya. Kasus ini terjadi pada Pengadilan Negeri Batulicin perkara Nomor: 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln. Pada putusan ini seorang Ayah melakukan tindak pelecehan yaitu menggauli anaknya sehingga dari tindakannya tersebut menyebabkan pelaku di penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Pidana ini diberikan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak J o. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

¹⁸ Hafan Asfari, "Peran Yang Terlupakan: Pengasuhan Ayah Pada Keluarga Dengan Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia," *Psyche 165 Journal* 15, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i1.140>.

¹⁹ Debby Roundra Kusumawardani, "Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban ((Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks))" (Universitas Jember, 2015), 68.

Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengaruh atas masa tahanan tergugat dan dendanya. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dengan alasan bahwa putusan Hakim tidak sesuai dengan hukum dan tidak memperhatikan kepentingan korban. JPUM berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak J o. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, hak sipil, dan kebebasan.²⁰ Namun, kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah menunjukkan bahwa penerapan pidana pada kasus perkosaan (*incest*) tergolong ringan dan tidak sesuai dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencapai 20 tahun penjara. Hal ini dinilai kurang memberikan keadilan kepada korban dan

²⁰ Candra Hutagalung, Septendi Sangkot, and Syawal Amry Siregar, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Jo Uu No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak(Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)," *JURNAL RECTUM* 4, no. 35 (2022): 433–46.

hukuman yang diterapkan kurang menjerakan, sehingga kasus tersebut cenderung mudah terulang serta meninggalkan dampak psikologis mendalam pada anak korban incest. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, tidak hanya orang tua yang berkewajiban memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi negara juga harus turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Maka dari itu, perlu diakui bahwa penghukuman penjara sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah pelaku incest dengan cukup efektif.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam permasalahan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Penelitian ini lebih difokuskan pada regulasi dan solusi dalam pelaku *incest* yang berlandaskan undang-undang dan putusan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PT.Bln berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari segi teoritis dan praktis diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian adalah menjadi bekal ketika memasuki dunia perkerjaan dan pernikahan serta bagi peneliti lain agar menjadi bahan baca yang dapat meningkatkan kualitas baik dari segi berfikir maupun praktis dalam pengembangan ilmu .

2. Manfaat praktis

penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan standar kode etik profesi penegak hukum, baik Hakim dan Advokat agar dapat menegakkan hukum dengan adil dan jujur.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian kualitatif, penelitian terdahulu dinilai sebagai kajian pustaka yang berperan penting untuk dicantumkan. Karena kajian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual penulis tentang seberapa jauh suatu permasalahan yang hendak diteliti menjadi perhatian di kalangan ilmunan dan penelitian sosial lainnya. Selain itu dapat membantu untuk mengetahui wilayah permasalahan yang hendak diteliti yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang penulis lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung didalam penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nuroniyah tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (*Incest*) di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” meneliti tentang fenomena hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon untuk dikaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini dijelaskan dalam hukum Islam, *incest* dipandang sebagai perbuatan zina. Menurut hukum positif, *incest* dipandang sebagai pemerkosaan jika terdapat unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Faktor *incest* disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ekonomi, tempat tinggal yang terlalu sempit, kelainan psikologi dan juga pengangguran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat

berupa tindak lanjut jalur hukum kepada pelaku *incest* dan juga penyuluhan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.²¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Awik Afiafah dalam skripsinya yang berjudul “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (*Incest*) tahun 2021” meneliti tentang hukum mengenai pelaku *incest* di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya Pengaturan di KUHP yang selama ini ada tidak menunjukkan pemberatan, namun hukuman pidanan di Undang- undang perlindungan anak memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, begitu pula dengan Undang-undang KDRT. Hal ini merupakan kemajuan karena pelaku adalah orang terdekat yang harusnya melindungi korban. Selain itu, harusnya kekerasan seksual *incest* juga diatur dalam rancangan undang-undang kekerasan seksual.²²

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dwiveni Afghina Zalita tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang Tua (*Incest*) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)” meneliti tentang perlindungan hukum dan faktor penghambat dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua meliputi: a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap korban tindak

²¹ Wardah Nuronyah, “Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (*Incest*) Di Kriyan,” *Equalita* 4, no. 2 (2022): 221–34. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/12906>

²² Wiwik Afifah and Nike Luciana Sari, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (*Incest*),” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP* 8, no. 1 (2021): 328–40, [https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97.:](https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97.) 15

pidana kesusilaan; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan pendampingan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada saat di Pengadilan; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan diantaranya yaitu: Faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²³

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Annisa Ramadhini tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Incest* Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga” meneliti tentang ratio decidendi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku *incest* dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan 109/pid.sus/2022/PN.Pbm. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan filosofis, Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus memuat beberapa unsur yakni adanya suatu tindak pidana, adanya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Dalam Putusan

²³ Dwiveni Afghina Zalita, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang Tua (*Incest*) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)” (Universitas Lampung, 2016), 93.

Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*) terhadap anak kandungnya sendiri dan telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana sehingga perbuatan Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.²⁴

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Afifah wiwik dan Mike Luciana Sari tahun 2021 dalam artikel yang berjudul “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemeriksaan Hubungan Sedarah (*Incest*)” meneliti tentang pemberatan pidana pada pelaku *incest* dalam peraturan di Indonesia menggunakan yuridis normative tentang tindak pidana *incest* yang pemberatan pidana nya belum diatur secara khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa KUHP Indonesia perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang mempunyai hubungan diatur dalam pasal 294 KUHP dimana “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur,orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, di didiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun”.²⁵

Guna mempermudah dalam menganalisa penelitian terdahulu, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

²⁴ Tiara Annisa Ramadhini, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Incest* Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga” (Universitas Sriwijaya, 2023), 6.

²⁵ Afifah and Luciana Sari, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemeriksaan Hubungan Sedarah (*Incest*).”:15

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (<i>Incest</i>) di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian lapangan atau <i>field research</i> - Sumber data primer adalah hasil wawancara informan 	Menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan seksual sedarah (<i>incest</i>).
2.	Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>) tahun 2021	Fokus peraturan di KUHP Pasal 490 dan UU Perlindungan Anak	Menggunakan metode yuridis normatif tentang tindak pidana <i>incest</i> yang pemberatannya belum diatur secara khusus
3	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang Tua (<i>Incest</i>) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. - Sumber dan jenis data diperoleh dari studi lapangan 	Menggunakan metode yuridis normatif tentang perlindungan anak dari tindak pidana <i>incest</i>
4	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana <i>Incest</i> Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga	- Menggunakan pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>)	Menggunakan metode yuridis normatif tentang perlindungan anak dari tindak pidana <i>incest</i>
5	Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>)	Fokus peraturan di KUHP Pasal 490 dan UU Perlindungan Anak	Menggunakan metode yuridis normatif tentang tindak pidana <i>incest</i> yang pemberatannya belum diatur secara khusus

G. Kerangka Teori

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pada kasus ini perlindungan anak secara hukum positif menurut Waluyo berdasarkan teori Viktimologi.²⁶ Secara konstitusional bahwa negara harus melindungi dan memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan bagi warga negara, perlindungan hukum bagi warga negara telah memiliki dasar konstitusional dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV ditegaskan bahwa “kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia.” Tekad untuk melindungi warga negara ini diimplementasikan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penjatuhan vonis bagi pelaku tindak pidana *incest* yang berkaitan dengan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan kepastian hukum oleh Pengadilan. Dasar hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana *incest* adalah berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penetapan

²⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , 34.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga keterangan pelaku selama persidangan, serta pelaku bukan seorang residivis. Nilai kemanfaatan, nilai kepastian, dan kemanfaatan hukum sudah sesuai dengan putusan hakim karena hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut sebelum melakukan penjatuhan vonis. Pada kasus *incest*, pelaku melakukan pertanggungjawaban pidana dalam terminologinya menggunakan istilah *Crime Responsibility*, yaitu kemampuan bertanggungjawab seorang pembuat tindak pidana yang berorientasi pada kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan dalam lapangan hukum pidana. Menurut apa yang telah diterangkan oleh Moeljatno dalam bukunya bahwa tidak mungkin seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dia tidak melakukan perbuatan pidana.²⁷ Dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan merupakan unsur fundamental yang mana pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *Geenstraf Zonder Schuld*.²⁸ Dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk dari kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya unsur pembeda dan pemaaf.²⁹

²⁷ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 167.

²⁸ Agus Ruslanto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)* (Jakarta: Kencana, 2016), 63

²⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, 177

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*law in book*) dan hukum perundang-undangan (atau kaidah, norma lainnya) sehingga juga dapat ditemukan bentuk stimulus dasarnya sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini akan mengarah pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak asuh, perlindungan anak, dan prinsip keadilan. Penelitian hukum normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang dianggap pantas.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 45.

³¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2006), 284.

memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde* namun peneliti tetap bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari hasil pemikiran dan doktrin.³²

3. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi. Bahan hukum primer bersifat autoratif yang memiliki arti mempunyai otoritas.³³ Dalam penelitian ini sumber hukum data yang digunakan mengacu pada undang-undang dan putusan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempermudah proses penilaian literatur primer yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain “menambah nilai” pada informasi baru yang dilaporkan

³² Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 150.

³³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 220.

dalam literatur primer.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis serta disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan bahan hukum

Penelitian normatif merupakan pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial lalu ditentukan isu hukumnya.³⁵ Agar penelitian yang dilakukan memiliki pondasi yang kuat maka diperlukannya sebuah pemahaman dari berbagai sumber kepustakaan (*library research*) yang memegang peranan yang sangat penting. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang memiliki tahapan langkah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur yang berupa sumber data

³⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 217.

³⁵ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97-98.

³⁶ Nasution, 101.

primer dan sumber data sekunder.³⁷ Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan pengolahan bahan hukum ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, dan mengelompokkan data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Tahap *editing* menjadi langkah pertama yang dilakukan peneliti setelah berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. pada tahap editing, peneliti mengkaji kajian lebih dalam terhadap data yang diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian serta relevansinya dengan data-data yang lain.³⁸ Dalam hal ini seleksi atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber bahan hukum yang telah didapatkan sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum untuk

³⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 90.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2003), 189.

menjawab pertanyaan dalam fokus penulisan. Namun, tahap ini juga memiliki kelebihan tersendiri yaitu memiliki tujuan untuk pemeriksaan jika terdapat ketidaksesuaian.

Pada tahap ini, penulis mengkaji perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan. Penulis juga mengkaji buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum untuk digunakan sebagai filterisasi data.

1. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan pengorganisasian data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data dengan cara menyusun dan mensistematiskan serta mengklasifikasi data yang didapat.
2. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan serta mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah teori dan dalil berkenaan dengan penelitian ini.
3. Analisis data, merupakan kegiatan menganalisis hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pelaku *incest*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang menjelaskan, menggambarkan alasan hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam perlindungan anak pada seorang korban *incest*.

Tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.³⁹ Oleh karena ini pada penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif.

4. Concluding, merupakan tahapan penutup yang berisi uraian singkat yang merupakan hasil pembahasan bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan, merupakan sebuah interpretasi data yang menjadi jawaban dalam perumusan masalah pada pendahuluan.

J. Sistematika penulisan

Peneliti akan membahas hasil penelitian dalam lima bagian, dan setiap bagian akan terkait satu sama lain. Sebelum memasuki halaman bab pertama akan dimulai dengan halaman sampul, halaman judul, halaman keaslian pernyataan tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan dewan penguji, kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan daftar lampiran.

Bab I membahas tentang latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya

³⁹ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 90.

dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III Berisi hasil dari penelitian mengenai analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam mengadili pelaku incest .

Bab IV Bagian akhir dari skripsi ini berisi informasi, termasuk daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Korban Incest

Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang.⁴⁰ Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan di bidang kesusilaan, dan salah satunya yang saat ini menjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut *incest* yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.⁴¹

Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual Hardness*. Kata *hardness* tersebut memiliki arti kekerasan

⁴⁰ A Damayanti, "Tindakan Pencegahan Terhadap Pelecehan Anak Sebagai Upaya Menjaga Kesejahteraan Anak," *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): 15, <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/71>.

⁴¹ Anggi Putri et al., "Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Di Aceh," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 1 (2022): 190, <https://doi.org/10.35931/am.v6i1.894>.

dan tidak menyenangkan.⁴² Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya semakin meningkat dan selalu yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, selain itu, bentuk relasi pelaku-korban, dan motivasi, serta cara melakukannya juga beragam. Laju penambahan korban tidak dapat dibendung lagi.⁴³

Incest salah satu kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak. *Incest* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan *incest* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.⁴⁴ Menurut Wayan, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya Ayah dengan anak perempuannya, Ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.⁴⁵

Kekerasan seksual terhadap anak (perempuan) khususnya perkosaan *incest* hingga saat ini terus terjadi, baik yang dilaporkan oleh korban atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat. Penelitian Pusat Kajian Anak dan Perlindungan Anak (PKPA) terhadap empat media cetak terbitan Medan tahun 1999 menemukan 95 kasus pemerkosaan, 17 kasus pelecehan seksual dan 16 kasus penipuan atau ingkar janji terhadap anak perempuan. Tahun 2000 terjadi 81 kasus pelecehan

⁴² Eko Sopyono and Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

⁴³ Sulastri and Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." . <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>

⁴⁴ Afifah and Luciana Sari, "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>.

⁴⁵ I Wayan Artika, *Incest* (Jakarta: Iterprebook, 2008).

seksual 16 kasus penipuan atau ingkar janji dan 8 kasus sodomi. Dari 81 kasus ini, 23 kasus adalah *incest* yang terjadi pada anak usia 1 sampai dibawah 18 tahun. Tahun 2001 terjadi 84 kasus pemerkosaan, 8 kasus pelecehan seksual, 4 ingkar janji, 3 kehamilan tak diinginkan dan 4 kasus sodomi. Dari 84 kasus tersebut, 27 adalah *incest*.⁴⁶ Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi dan Instansi yang konsentrasi programnya pada korban kekerasan secara umum termasuk di dalamnya kekerasan seksual, sudah melakukan upaya untuk menekan jumlah kekerasan. Namun, upaya yang dilakukan tidak mempunyai arti yang bermakna, dengan bukti jumlah korban kekerasan seksual kian bertambah. Dengan adanya kondisi ini, sehingga Indonesia mencanangkan darurat kekerasan terhadap anak.⁴⁷

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah.⁴⁸ Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019.⁴⁹ merekam kasus kekerasan

⁴⁶ Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest." <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

⁴⁷ Sulastris and Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." . <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>

⁴⁸ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas." <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>

⁴⁹ Perempuan, K. (2019). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus *Marital Rape*, *Incest* (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2019 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus, didominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis *cyber* yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.⁵⁰ Adanya kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.⁵¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.⁵² Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak, dalam pemerkosaan yang berada dalam lingkungan keluarga atau dalam ranah rumah

⁵⁰ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 13, <https://doi.org/10.22437>.

⁵¹ Agung Prihatmojo and Badawi Badawi, "Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral Di Era 4.0," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 142, <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41129>.

⁵² Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

tangga pada ayah dan anak adalah hubungan sedarah yang biasa di sebut *incest* dalam hubungan *incest* yang menyimpang ada dasar filosofis berupa pelanggaran hak asasi terhadap anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan yang tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.⁵³

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Keterpenuhan kebutuhan mereka sangat tergantung bagaimana lingkungan sosial memperhatikan dan mengayomi. Karena kondisi inilah kemudian memunculkan berbagai macam perlindungan yang dilakukan berbagai pihak serta aspek hukum maupun sosial.⁵⁴ Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung banyak kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa.⁵⁵ Selain itu, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, juga tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika ditelisik dalam ketentuan

⁵³ Afifah and Luciana Sari, "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)."

⁵⁴ Miftahus Sholehudin, *Adopsi Anak Dipersimpangan Solusi Dan Masalah Kajian Implementatif Perlindungan Anak Dalam Praktik Adopsi* (CV. Pena Persada, 2021).

⁵⁵ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas." <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>

KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak aturan pasal yang berfokus mengatur tentang tersangka dibanding korban sehingga kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Berkaca pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan harapan baru bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialaminya.⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

1. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak-anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak-anak yang menghadapi masalah hukum;
 - c. Anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak-anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual;
 - e. Anak-anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. Anak-anak yang menderita HIV/AIDS;
 - g. Anak-anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - h. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau mental
3. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan, menurut Pasal 59A, melalui upaya:
 - a. Penanganan yang cepat mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. Pendekatan psikososial selama terapi dan setelah pemulihan;

⁵⁶ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

- c. Tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yang berasal dari keluarga; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
4. Pasal 69A mengatur bagaimana melindungi korban kekerasan seksual secara khusus melalui upaya:
- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan yang layak bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Tujuan ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana dengan percaya diri dan merasa didukung oleh hukum dalam upaya memperoleh keadilan. Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa wanita yang menjadi korban pemerkosaan dan ingin melakukan aborsi berhak menerima bantuan medis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan hak-hak korban tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, perlindungan meliputi segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.⁵⁷

⁵⁷ Elly Sudarti, Usman, and Nys..Arfa, "Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 430–43, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1466>.

B. Tinjauan Kebebasan Hakim dalam Putusan

Salah satu isu penting saat ini dalam membangun sistem hukum di Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas, di mana hakim memiliki keyakinan kuat dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mempengaruhi keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵⁸ Hakim merupakan ujung tombak dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan pembedaan.⁵⁹

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna

⁵⁸ Louis Fernando Simanjuntan, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, "Dissenting Opinion by Judges in The Process of Making Decisions on Corruption Cases as a Form of Judge Freedom," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2021): 91–98.

⁵⁹ Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei, and Zainuddin, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2023): 140–63.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”⁶⁰

Hakim harus mampu menggunakan logika hukum saat membuat keputusan dalam suatu kasus. Hakim dilarang mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tugasnya. Hal ini tidak membatasi kebebasan hakim karena mereka tetap memiliki hak untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dalam kasus-kasus di mana undang-undang yang ada tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaruan sosial yang tidak hanya bergantung pada undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang didasarkan pada pemikiran sehat atau pasal-pasal hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim. Hakim dapat menggunakan alasan yuridis, filosofis, sosiologis, atau

⁶⁰ Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, “Kebebasan Hakim Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan,” *Lex Asministratum* 10, no. 2 (2022): 7.

teleologis untuk mencapai asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.⁶¹

Hakim dianggap sebagai Wakil Tuhan, sehingga putusan dalam perkara pidana harus didasarkan pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta penalaran dan logika hukum yang baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus bersikap objektif dan cermat dalam menyelesaikan sebuah perkara, karena putusan tersebut akan memiliki dampak yang luas, baik secara langsung terhadap terdakwa maupun masyarakat. Selain itu, hakim harus bebas dan mandiri dari segala campur tangan pihak lain saat menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶² Putusan hakim seharusnya dapat memberikan rasa keadilan baik kepada korban maupun pelaku. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menerapkan berbagai jenis logika, seperti logika langsung, deduktif, dan induktif, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka harus bergerak secara tegas dan aktif dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, lembaga peradilan, khususnya hakim, berperan sebagai wasit yang berusaha keras untuk membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab.

⁶¹ Sudarti, Usman, and Nys..Arfa, "Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana."

⁶² Taurisanto, Pawennei, and Zainuddin, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika."

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan substantif yang bermakna bahwa di dalam pertimbangan yang dibuat oleh hakim tersebut tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.⁶³ Akan tetapi, pada perkembangannya putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Selain itu, pula berbagai kalangan juga sering memperdebatkan putusan hakim diluar pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya intervensi dari pihak lain atau menganggap putusan hakim tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera. Atas dasar hal tersebutlah, hakim dalam mempertimbangkan putusan harus dengan fakta persidangan yang obyektif serta memuat aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.⁶⁴

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum, dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, jika dilihat secara sekilas berkaitan dengan penentuan ancaman

⁶³ Adi Kusyandi and Saefullah Yamin, "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sidtem Hukum Indonesia," *Jurnal Yustitia* 1, no. 1 (2020): 12–26.

⁶⁴ Taurisanto, Pawennei, and Zainuddin, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika."

pidana minimal umum maupun maksimal khusus, memberikan keterikatan terhadap hakim didalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan ketentuan minimum maupun maksimum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Pengambilan putusan perkara pidana dikemukakan tentang perkembangan kebebasan hakim pada umumnya menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkembangan kebebasan hakim itu dapat dilihat dari tiga teori, yaitu: teori deklarasi hukum, teori hakim pembuat undang-undang dan teori adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim.⁶⁶

- a. Teori yang pertama ditegakkan di atas doktrin yang mengajarkan paham supremasi legislatif (*legislative supremacy*) sesuai dengan sistem *trias politica* berdasarkan *separation of power (doctrine of parliamentary sovereignty ryl)* yang menggariskan beberapa patokan, yang tidak memberi otonomi kebebasan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Paham ini dilandasi dengan pemikiran, bahwa hanya parlemen yang berwenang menetapkan semua kebijaksanaan negara dan pemerintah (*implementing government power*).
- b. Teori yang kedua adalah paham yang menentang paham supremasi legislatif, yang sangat ekstrim di atas, yang mengajarkan bahwa hakim pembuat hukum atau *judge is a lawmaker*. Lazim juga disebut dengan *judge made law*. Ada dua alasan kuat yang mendasari paham ini yaitu alasan

⁶⁵ Januaria Yustina Uis Loim, Rudepel Petrus Leo, and Daud Dima Tallo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 369–85, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>.

⁶⁶ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17.

pertama undang-undang langsung konservatif dan alasan kedua tidak ada undang-undang yang sempurna.

- c. Teori yang ketiga adalah adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. Paham ini juga telah meninggalkan supremasi legislatif dengan kerangka pemikiran, bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, kemudian diundangkan maka selesailah sudah tugas dan tanggung jawab legislatif.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶⁷

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang bersengketa dengan sikap yang sama secara absolut. Hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan

⁶⁷ Rayfindratama.

ajaran Islam yang memposisikan manusia pada hak yang sama di depan hukum, tidak peduli agamanya, status ekonomi- sosial, ras atau bahasanya. Sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*, yakni kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum.⁶⁸

Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Hakim itu mustaqillah, bebas dan pengaruh orang lain, tegar, tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
- b. Persidangan hakim terbuka untuk umum;
- c. Hakim tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
- d. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
- e. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
- f. Setiap putusannya wajib bertawakal;
- g. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
- h. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
- i. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
- j. Melindungi pencari keadilan;
- k. Memandang sama kepada para pihak; dan
- l. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan

C. Dampak Psikologis dan Sosial Korban *Incest*

Incest adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antar mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi. Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh kerabat dekat atau anggota keluarga sering disebut *incest* yang merupakan

⁶⁸ Risni Ristiawati, "Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Banua Law Review* 2, no. 1 (2020): 62–92.

⁶⁹ Ristiawati.

sebuah tindakan eksploitasi seksual pada anak dibawah 16 tahun oleh orang-orang terdekat atau keluarga. Dalam kasus tersebut, biasanya antara Ayah tiri dan anak jarang sekali terjadi atas dasar suka sama suka, dan biasanya yang terjadi atas dasar pemaksaan sehingga terjadi proses kekerasan seksual yang terhadap anak.

Akibat yang ditimbulkan kekerasan seksual hubungan sedarah (*incest*) bagi korban secara umum, pada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek, dan sebagainya) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lain, akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks.⁷⁰

Korban kekerasan seksual termasuk *incest* akan mengalami trauma atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya, sehingga akan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan, mereka merasa dendam, takut menikah, merasa rendah diri, dan berbagai trauma lain akibat kekerasan seksual yang mereka alami.⁷¹

⁷⁰ Jalil B., "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polewali Mandar."

⁷¹ Sulastri and Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." . <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>

Kekerasan seksual yang berbentuk incest memiliki dampak yang berat terhadap korban oleh karenanya perlu sanksi pidana terhadap anak dari sanksi filosofis yang berupa pelanggaran hak asasi terhadap anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan dengan tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.⁷² Salah satu dampak psikologis anak yang mengalami kasus *incest* adalah memunculkan tanda-tanda perilaku perubahan mendadak seperti dari bahagia menjadi depresi, dari bersahabat menjadi tertutup, menjadi sensitif dan gampang marah. Dampak psikologis yang dialami oleh subjek dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu gangguan perilaku kognisi, gangguan perilaku dan gangguan emosional. Gangguan kognisi, ditunjukkan dari subjek mempunyai prasangka dan melaksanakan proses belajar sosial. Setelah Ibu menikah subjek telah mempunyai pemikiran bahwa Ayah tiri telah menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan, terutama saat menatap dirinya. Gangguan perilaku, ditunjukkan dari subjek menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, menyakiti diri sendiri, suka menyendiri, merasa tidak berharga, dan menjauh dari teman-teman. Gangguan emosional, ditunjukkan dari depresi, mengisolasi diri, sensitif, dan mudah marah.⁷³

⁷² Afifah and Luciana Sari, "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)."

⁷³ Sulastri and Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." . <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>

D. Asas Kepentingan Terbaik Anak

Negara Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷⁴ Konsepsi anak dalam Undang-Undang membawa konsekuensi bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yang didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

“a. Non diskriminasi b. Kepentingan yang terbaik bagi anak c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak dapat mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷⁵ Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak yaitu:⁷⁶

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk

⁷⁴ Hutagalung, Sangkot, and Siregar, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU NO. 35 Tahun 2014 JO UU NO. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn).”

⁷⁵ Mochamad Dendy Anugrah and Nandang Sambas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 801–6, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12500>.

itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban,” disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya.

3. Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan

yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang menyatakan secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik baik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁷⁷ Pengertian prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.”

Untuk mewujudkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak perlu ditekankan, salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau yang dikenal sebagai *The best interest of the child*, yang unsurnya termuat dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi

⁷⁷ Anugrah and Sambas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.”

anak harus menjadi pertimbangan utama. Artinya, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak berarti bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.⁷⁸

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, di dalam prinsip tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana anak diperlakukan demi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Prinsip ini hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak. Wujud keseriusan dari prinsip ini sudah diterapkan dalam aturan internasional yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 20 November 1989.⁷⁹ Telah dibentuk dan diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Negara Indonesia. Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar yakni non diskriminasi, partisipasi anak, kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup.⁸⁰

1. Non diskriminasi. Yang dimaksud dengan non diskriminasi yaitu menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak,

⁷⁸ Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 1–42, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>.

⁷⁹ Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin" (Universitas Airlangga, 2019).

⁸⁰ Hutagalung, Sangkot, and Siregar, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU NO. 35 Tahun 2014 JO UU NO. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)."

atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan sebagainya.

2. Partisipasi bagi anak yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln

Ratio decidendi merupakan istilah yang diambil dari bahasa latin rationes decidendi, yang diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara . *Ratio decidendi* merupakan landasan kuat hakim yang digunakan dalam memutus atau menetapkan perkara dihadapannya sehingga pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, karena setiap putusan yang berhasil dilahirkan seyogyanya harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Idealnya untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berarti hakim

dianggap telah mengerti terkait dengan dasar hukum yang akan diaplikasikan pada *ratio decidendi* dalam putusan .

Hakim harus dapat menggunakan logika hukum saat membuat keputusan dalam suatu kasus. Hakim dilarang mengasosiasikan benda lebih mulai sejak yang seharusnya kurun merealisasikan tugasnya. Hal ini tidak membatasi kebebasan hakim karena tetap memiliki hak untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dalam kasus di mana undang-undang saat ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Hukum menjadi alat untuk pembaharuan sosial yang tidak hanya bergantung pada undang- undang. Sehingga diperlukan suatu terobosan sifat memintasi pikiran sehat sifat atau pasal sifat (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim. Hakim dapat menggunakan alasan yuridis, filosofis, sosiologis, atau teologis untuk membuat asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum

Ratio decidendi adalah dasar hukum utama yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusan dalam suatu perkara. Ini mencakup pertimbangan hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta yang relevan dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln, Pengadilan Negeri Batulicin memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen. Putusan dari Pengadilan Negeri Batulicin Putuskan Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen sebagai Pelaku Pidana dijelaskan dalam berita acara bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan bahwa Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban yang berumur 15 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kejadian ini terjadi di kamar rumah lama Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.⁸¹

Dijelaskan bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak empat kali, kejadian yang pertama dan kedua terjadi sekitar tahun 2015, saat itu Korban masih SD. Kejadian ketiga dan keempat pada tahun 2018, tanggal dan bulannya lupa, saat Korban kelas 2 Sekolah Dasar, kejadian terjadi di kamar rumah lama Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, saat itu Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Korban untuk dibawa ke dalam kamar Korban, kemudian setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Korban di tempat tidur, setelah itu Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Korban hingga mengakibatkan Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Korban jika bercerita.

Setiap kejadian Korban tidak di bujuk namun langsung ditarik oleh Terdakwa masuk kamar, Terdakwa juga pernah mencekik leher Korban dan mengancam Korban. Terdakwa memasukan kelaminnya dalam kemaluan Korban namun Korban tidak ingat apakah Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat hal tersebut. Korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena Terdakwa selalu mengancam

⁸¹ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln, issued 2023.

akan membunuh Korban. Pada akhirnya Korban berani menceritakan hal tersebut dengan Ibunya. Pasca keterangan yang diutarakan Korban, Ibu Korban membawa anaknya ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Korban.

Pada tanggal 1 Februari 2023, Korban ikut Terdakwa bekerja menjadi tukang di salah satu rumah keluarga, sepulang bekerja Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Gaduk bersama teman-teman Terdakwa, kemudian pada saat akan pulang ke rumah, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang, kemudian di perjalanan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Korban di perjalanan mulai dari rumah salah satu keluarga tempat bekerja terdakwa tadi sampai tiba di rumah Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.

Pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, Korban kabur ke rumah tantenya di Jalan Kuranji di antar teman Korban bernama Surharta menggunakan motor, saat tiba di rumah tante ternyata ada ibu kandung Korban di rumah tersebut dan Korban pun menceritakan kepada ibunya kejadian yang dialami. Korban mengharapkan Terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa adalah Ayah Kandung Korban dan Korban bisa memaafkannya.

Disebutkan bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna hitam, 1 (Satu) celana warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) bra warna merah, Korban mengenal dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Dari segi medis, pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan

laporan Visum et Repertum yang mengonfirmasi bahwa korban mengalami robekan pada selaput darah yang merupakan indikasi kuat dari terjadinya hubungan seksual. Dokumen medis juga mencatat adanya janin dalam kandungan korban.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban yang berumur 15 tahun untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau dengan orang lain. Dakwaan ini didasarkan pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen harus dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pidana lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun

majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa umum karena dianggap tuntutan yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak terkabulnya tuntutan tersebut didasarkan pertimbangan hakim yang dinyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Dengan pertimbangan korban telah memaafkan terdakwa. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Korban, sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini”.⁸²

Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa anak yang merupakan korban untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa sangat serius dan melanggar hak dasar anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, subsidair 5 bulan kurungan, yang mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dengan memberlakukan hukuman yang berat terhadap pelanggaran serius seperti ini. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan serta kewajiban terdakwa membayar biaya perkara juga menegaskan

⁸² Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 20.

penegakan hukum yang menyeluruh. Meskipun demikian, permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa dan pengakuan korban yang masih mengharapkan hukuman yang ringan menunjukkan adanya kompleksitas emosional dalam kasus ini. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan dengan cara yang tegas dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.

Hakim mengidentifikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, Dede Sugimin Bin Sanen, memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur ini meliputi:

a. Setiap orang

Unsur ini merujuk pada siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, terdakwa adalah Dede Sugimin Bin Sanen, seorang individu dewasa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga pada unsur ini terdakwa memenuhi unsur ini. Hal ini dinyatakan dalam hal berikut

“Menimbang, bahwa Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan”.⁸³

⁸³ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 16

b. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan pidana dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik sehingga terdakwa memenuhi unsur ini. hal ini dinyatakan sebagai berikut

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selain dengan paksaan fisik terdapat juga dengan ancaman verbal berupa pembunuhan bila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain, hal tersebut sudah cukup membuat Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya (secara psikis) sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa, diam serta tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada Anak Korban. Oleh karena itu Terdakwa telah menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa”.⁸⁴

c. Dilakukan oleh Orangtua atau Wali

Unsur ini menekankan bahwa pelaku adalah orangtua, wali, atau pengasuh dari korban. Terdakwa adalah ayah kandung dari korban, yang mana hal ini menambah berat tindak pidana karena sebagai orang tua, terdakwa seharusnya melindungi anaknya, bukan malah menyakiti dan mengeksploitasinya. Posisi terdakwa sebagai ayah memberikan kepercayaan yang disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Hal ini dinyatakan dalam

⁸⁴ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 19

“Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa”.⁸⁵

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terkadang masih tidak adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Baik korban maupun pelaku. Tidak jarang juga putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak memiliki suatu keadilan bagi si pelaku. Padahal peran seorang hakim sangat penting untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan haruslah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di atas yang memuat tentang peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai pertimbangan hukum hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

⁸⁵ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 19

Dari pasal tersebut di atas maka, perlu adanya alat bukti dalam mempertimbangkan suatu putusan yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

“Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa”

Kekuatan sebuah alat bukti memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu keabsahannya di dalam undang-undang dan keyakinan hakim mengenai hubungan antara alat bukti dan tindak pidana yang dilakukan. Melihat bahwa tujuan *Visum et Repertum* Psikiatrikum itu untuk menunjukkan kebenaran yang terjadi pada hakim, maka nantinya dapat membantu dalam pertimbangan hakim untuk mengambil suatu kesimpulan yang mampu dibantu oleh dokter ahli⁷⁰

Dalam putusan 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, hakim memutuskan putusan ini didukung oleh berbagai bukti, termasuk

a. Kesaksian

Kesaksian korban adalah kunci dalam kasus ini. Korban memberikan keterangan yang konsisten mengenai kekerasan seksual yang dialaminya oleh terdakwa. Kesaksian ini didukung oleh bukti *visum et repertum* yang menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban, yang konsisten dengan klaim kekerasan seksual yang berulang. Saksi lainnya, termasuk ibu dan suami siri korban, mendukung kesaksian korban dengan memberikan informasi tambahan mengenai keadaan psikologis dan kejadian-kejadian terkait

b. Hasil *Visum et repertum*

Hasil *visum et repertum* dari Puskesmas menunjukkan adanya bekas robekan pada selaput dara korban dan hasil tes kehamilan yang positif. Ini menguatkan bukti bahwa korban mengalami persetubuhan paksa yang menyebabkan kerusakan fisik pada tubuhnya

c. Keterangan terdakwa

Terdakwa mengakui perbuatannya, meskipun ia tidak ingat semua detail kejadian. Pengakuan ini, bersama dengan bukti lain, memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi. Pengakuan terdakwa tentang penggunaan kekerasan fisik dan ancaman untuk memaksa korban melakukan persetubuhan menjadi dasar kuat dalam menentukan kesalahannya

Dalam kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln, barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik berupa hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 440/VISUM-ET/XI/PKM-Br/2021 tanggal 16 November 2021, yang ditandatangani oleh dr.Gina Puspita Sari. Hasil *visum et repertum* ini menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa kondisi yang relevan dengan perbuatan Terdakwa. Kondisi-kondisi ini termasuk:

- Pada daerah alat kelamin korban, tidak tampak kemerahan pada bibir Kemaluan (labia mayora) dan kedua bibir kemaluan
- Selaput Dara (hymen) terdapat bekas robekan lama diarah jam 7 (tujuh) dan jam 5 (lima).
- Daerah alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Lubang dubur/anus tidak ditemukan kelainan.
- Bagian tubuh lain dari korban tidak ada kelainan.

Kondisi-kondisi ini sangat relevan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang berumur 15 tahun. Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain hasil *visum et repertum*, laporan hasil penelitian sosial yang dibuat oleh Pensos Riza Diah Ayu K., S.Psi dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Maret 2022 juga menjadi salah satu barang bukti yang penting dalam kasus ini. Laporan ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri. Keterangan ini sangat relevan dengan dakwaan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak empat kali, kejadian yang pertama dan kedua terjadi sekitar tahun 2015, saat itu Korban masih SD, dan kejadian ketiga dan keempat pada tahun 2018.

Dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, hakim memutuskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan. Hakim juga memutuskan

bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan.

Dalam analisis barang bukti dan kaitannya dengan hukum dan putusan, dapat dilihat bahwa hasil *visum et repertum* dan laporan hasil penelitian sosial sangat relevan dengan dakwaan Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa. Kedua barang bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Korban yang berumur 15 tahun, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln memutuskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan, serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan.

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln dalam kasus *incest* harus memperhatikan kewajiban hakim untuk melindungi anak sebagai korban, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 59A, hakim memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terlindungi secara maksimal. Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental serta eksploitasi seksual. Dalam konteks kasus incest, perlindungan yang harus diberikan meliputi penanganan yang cepat dan tepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendekatan psikososial juga sangat penting selama terapi dan setelah pemulihan, yang harus dijalankan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Ketika sebuah putusan diambil oleh seorang hakim, keputusan tersebut akan dihormati dan memiliki nilai yang diakui, apabila keputusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Keputusan tersebut juga menjadi cara bagi masyarakat yang mencari keadilan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Sebagai seorang hakim, ia diharapkan untuk bekerja secara profesional, adil, jujur, bijaksana, dan memiliki empati tinggi serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori hukum. Hal ini karena setiap putusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban moral oleh Tuhan

Yang Maha Esa dan secara hukum oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁸⁶

Dalam berita acara, dijelaskan bahwa kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Batulicin, tetapi juga di media lainnya. Kasus incest atau hubungan sedarah terjadi di wilayah Lampung yaitu seorang penyandang disabilitas diperkosa ratusan kali oleh ayah, kakak, dan adik kandungnya. Kasus lain adalah seorang anak laki-laki berusia 28 tahun berhubungan seksual dengan ibu kandungnya atau *incest* di Bukittinggi, Sumatera Barat.⁸⁷ Berita acara ini menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak masih terjadi di masyarakat dan memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih keras dari pihak berwenang untuk menghentikan kejahatan ini.

Penyebab *incest* lainnya yaitu antara lain ruangan rumah yang baik memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *incest* antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental serius pada pihak ayah. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi-situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri sendiri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidak berdayaannya tersebut, tanpa adanya iman sebagai

⁸⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁸⁷ Maya Citra Rosa, "Kasus Anak Inses Ibu Kandung Di Bukittinggi, Pelaku Hampir Berbuat Tak Senonoh Ke Sang Adik," Kompas.com, 2023, https://regional.kompas.com/read/2023/06/24/180642378/kasus-anak-inses-ibu-kandung-di-bukittinggi-pelaku-hampir-berbuat-tak#google_vignette.

kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresifitas.⁸⁸ Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu stress sosial, struktur keluarga dan tipe-tipe keluarga.⁸⁹

B. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga pemerintahan bahkan negara, harus saling mendukung adanya peraturan yang menjamin dan menjunjung tinggi hak serta martabat anak. Bentuk perlindungan terhadap anak seharusnya sudah dilaksanakan selama ini, namun beberapa perlindungan tersebut belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.⁹⁰ Salah satunya, dalam kasus kekerasan seksual, anak belum memiliki kemampuan yang setara dengan orang dewasa dalam menghadapi persoalan hukum, sehingga diperlukan jaminan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, sebagai salah satu wujud komitmen negara, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak.⁹¹

Dalam putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, hakim secara eksplisit berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas ini tercermin

⁸⁸ Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest." <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

⁸⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak. Edisi Ketiga* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).

⁹⁰ Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti and Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik," *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 8, no. 12 (2019): 4.

⁹¹ Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 2, no. 6 (2018): 53.

dalam berbagai pertimbangan yang diambil oleh hakim sepanjang proses pengambilan keputusan.

Pertama, hakim secara mendalam menimbang dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap anak korban. Hakim menyadari bahwa kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Pertimbangan ini menunjukkan kesadaran hakim akan dampak yang luas dan berkelanjutan terhadap kehidupan anak korban, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terbukti dalam putusan tersebut dimana

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selain dengan paksaan fisik terdapat juga dengan ancaman verbal berupa pembunuhan bila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain, hal tersebut sudah cukup membuat Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya (secara psikis) sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa, diam serta tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada Anak Korban. Oleh karena itu Terdakwa telah menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa⁹²”

Dengan demikian, hakim menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, mengakui bahwa pemulihan korban membutuhkan perlindungan yang komprehensif. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Mengingat keadaan dan kondisinya, terutama dalam kasus pemerkosaan anak. Kasus pemerkosaan anak merupakan kejahatan serius

⁹² Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln, issued 2023. 17

yang tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga dapat berdampak traumatis secara mental dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup. Salah satu kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan, yang melibatkan perempuan dewasa dan anak-anak. Perkosaan dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan korban. Kerugian seperti ini dapat menyebabkan trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.⁹³ Korban yang mengalami trauma dan rasa malu dapat mempengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa di masa mendatang sebagai bagian dari generasi penerus nilai-nilai bangsa harus dimiliki oleh anak. Mereka perlu diberi kesempatan yang luas untuk berkembang dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, sosial, dan spiritual agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan hak-haknya, dilindungi, dan Sejahtera.⁹⁴

Kedua, dalam menekankan kepentingan perlindungan, hakim menyoroti pentingnya melindungi anak korban dari kekerasan dan ancaman kekerasan lebih lanjut. Keputusan ini mencerminkan kepedulian hakim terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak korban. Hakim mempertimbangkan perlindungan hukum yang tepat bagi anak, memastikan bahwa anak korban mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk proses pemulihan dan perkembangan mereka. Hal ini terbukti dalam putusan tersebut dimana

⁹³ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

⁹⁴ Sudarti, Usman, and Nys..Arfa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana."

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Anak Korban, sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini”.⁹⁵

Pertimbangan ini sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang menyatakan secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagianak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik baik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁹⁶

Kepentingan terbaik bagi beberapa orang memiliki arti yaitu sebatas terpenuhinya suatu kebutuhan secara material dan fisik pada anak, dimana bila anak hidup dalam kesengsaraan, kesulitan ekonomi (miskin), hidup menggelandang atau terlantar tentu diartikan dengan tidak terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan yang seharusnya di dapatkan

⁹⁵ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 21

⁹⁶ Anugrah and Sambas, “Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.”

oleh seorang anak. Bagi beberapa orang, kepentingan terbaik anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi.⁹⁷

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah

Ketiga, hakim merujuk pada berbagai undang-undang yang berfokus pada perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini terbukti dalam putusan tersebut dimana

“Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda”⁹⁸

⁹⁷ Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Agustin, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah.” <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>

⁹⁸ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 21

Dengan merujuk pada kerangka hukum ini, hakim memperkuat komitmen untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagai bagian integral dari asas kepentingan terbaik bagi anak. Referensi ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada interpretasi subjektif, tetapi juga pada landasan hukum yang kuat yang dirancang untuk melindungi anak-anak. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik.⁹⁹ Karena pada dasarnya tidak ada anak yang ingin terlahir sebagai akibat hubungan sedarah. Sudah seharusnya untuk semua kalangan masyarakat, pemerintah maupun keluarga untuk berbondong-bondong saling membantu meningkatkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak agar terpenuhinya kepentingan terhadap anak.¹⁰⁰

Keempat, dalam menetapkan hukuman, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di masa mendatang. Hukuman tersebut diharapkan memiliki efek jera yang signifikan terhadap pelaku, sekaligus memberikan rasa aman bagi anak korban dan masyarakat luas.

⁹⁹ Sudarti, Usman, and Nys..Arfa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana."

¹⁰⁰ Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah."

“Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda”.¹⁰¹

Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kebutuhan untuk melindungi anak-anak lainnya dari kekerasan serupa. Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.¹⁰²

Dari poin-poin tersebut, jelas bahwa hakim dalam putusan ini memang berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kesejahteraan anak korban sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan hukum, memastikan bahwa setiap aspek dari putusan tersebut berkontribusi pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjawab keadilan bagi korban,

¹⁰¹ Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln. 21

¹⁰² Hutagalung, Sangkot, and Siregar, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Jo Uu No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak(Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn).”

tetapi juga memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.¹⁰³ Hakim harus dapat menggunakan logika hukum saat membuat keputusan dalam suatu kasus. Hakim dilarang mengasosiasikan benda lebih mulai sejak yang seharusnya kurun merealisasikan tugasnya. Hal ini tidak membatasi kebebasan hakim karena tetap memiliki hak untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dalam kasus di mana undang-undang saat ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Hukum menjadi alat untuk pembaharuan sosial yang tidak hanya bergantung pada undang-undang.¹⁰⁴

Dalam putusan ini hakim kurang mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak pasca dikeluarkan putusan tersebut. Mengadili menurut hukum harus juga diartikan mengadili menurut rasa dan pertimbangan keadilan, termasuk kepentingan yang lebih luas seperti kepentingan masyarakat dan negara.¹⁰⁵ Korban pelaku *incest* atau perkosaan menjadi dapat menimbulkan trauma mendalam bagi

¹⁰³ Hutagalung, Sangkot, and Siregar.

¹⁰⁴ Sudarti, Usman, and Nys..Arfa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana." . <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1466>

¹⁰⁵ Ristiawati, "Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam."

korban terlebih jika harus mengandung anak hasil dari perbuatan keji yang dilakukan pelaku.¹⁰⁶ Perkosaan yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat yang mempunyai hubungan sedarah menjadikan korban wajib mendapatkan perlindungan pasca dikeluarkan putusan tersebut. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dilakukan secara continue yang berakibat pada terlukanya fisik atau mental yang kerap kali dilakukan oleh orang terdekatnya.¹⁰⁷

Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa unsur-unsur yang didakwakan sesuai dengan ketentuan hukum telah terbukti. Dalam konteks kasus ini, hakim berfokus pada pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak. Namun hakim mengabaikan Kepentingan Terbaik bagi Anak di dasari oleh :

a. Pendekatan formalistik

Proses hukum di pengadilan sering kali mengutamakan pendekatan formalistik, di mana fokus utama adalah apakah semua elemen dari tindak pidana yang didakwakan telah terbukti tanpa keraguan yang masuk akal.

Dalam pendekatan ini, aspek kepentingan terbaik bagi anak mungkin tidak mendapatkan perhatian utama, karena hakim terikat oleh kerangka hukum

¹⁰⁶ Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

¹⁰⁷ Ahmad Faishal Haris, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.10766>.

yang ketat. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.¹⁰⁸

b. Prioritas pada Hukuman dan Keadilan Retributif

Tujuan utama dari pengadilan pidana adalah untuk menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, perhatian hakim mungkin lebih terpusat pada memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa daripada mempertimbangkan langkah-langkah khusus untuk kesejahteraan korban setelah putusan. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*).¹⁰⁹

c. Keterbatasan dalam Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan pidana terutama berfungsi untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Meskipun aspek kepentingan terbaik bagi anak penting, penanganan langsung mengenai rehabilitasi dan perlindungan korban sering kali dilakukan oleh lembaga lain di luar proses peradilan

¹⁰⁸ Dinda Puja Utari, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan No. 54/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Mdn)" (Universitas Medan Area, 2022).

¹⁰⁹ Nursariani Simatupang, "Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

pidana, seperti layanan sosial atau psikologis. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin atau bahkan putusan perkara pidana mengkondisikan korban sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mengkaji penderitaan serta hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya pada putusan Pengadilan.

Perlindungan Korban pada Undang- Undang Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, serta Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 98 Ayat (1), korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana, dengan tanggung jawab dibebankan pada pelaku. Namun, ketentuan ini tidak bersifat imperatif. Hakim dan lembaga kejaksaan jarang memberikan sanksi ganti rugi kepada pelaku, karena fokus utama mereka adalah pada penuntutan pidana, bukan kepentingan korban. Kelemahan dalam KUHP dan KUHAP, yang lebih berorientasi pada pelaku daripada korban, mengakibatkan perlindungan terhadap korban menjadi kurang relevan dengan kebutuhan saat ini.¹¹⁰

¹¹⁰ Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 445, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>.

Dalam putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, hakim memang belum sepenuhnya menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Meskipun demikian, putusan tersebut telah mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban. Merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (1) harus dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat. Upaya tersebut mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, serta sosial. Selain itu, juga perlu dilakukan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, serta pendekatan psikososial selama terapi dan setelah pemulihan. Pasal 59 tersebut dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut bagi hakim dalam memutus perkara. Dengan mengacu pada ketentuan ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan pemulihan yang komprehensif bagi korban sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan terbaik.

Hakim harusnya memastikan bahwa pelaku memberikan biaya rehabilitasi untuk psikologi anak, menjamin kebutuhan pendidikan anak. Jika tidak bisa dibebankan kepada pelaku dapat diebankan kepada lembaga sosial yang dilibatkan untuk ikut memantau bagaimana psikologi anak dan kehidupan anak selanjutnya karena bagaimanapun anak tersebut mengalami cacat secara fisik maupun psikis pasca kasus pelecehan seksual. Selain itu, ketika hakim memutuskan hakim memberikan atau mengarahkan kepada lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu

Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pemantauan terhadap anak korban serta bekerja sama dengan psikolog dan lembaga sosial untuk mendampingi korban, baik selama proses peradilan maupun setelahnya, guna memastikan pemulihan yang komprehensif.¹¹¹

Anak korban dari keluarga yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan sosial, sehingga hakim harus memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan dukungan yang diperlukan, baik dari segi finansial maupun dukungan lainnya, agar pemulihan anak dapat berjalan efektif.¹¹² Perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan juga menjadi tanggung jawab hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59A, yang mengharuskan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus memastikan bahwa korban didampingi oleh penasihat hukum, psikolog, dan petugas sosial selama proses ini.

Berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga hingga pemerintah, harus saling mendukung dalam menegakkan peraturan yang menjamin hak dan martabat anak. Perlindungan anak harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

¹¹¹ Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 1–42, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>.

¹¹² Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 145–61, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>.

Namun, perlindungan yang ada seringkali belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi menyoroti betapa anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu menghadapi persoalan hukum setara dengan orang dewasa. Mereka rentan dan membutuhkan dukungan serta pendampingan yang lebih intensif. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ratifikasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang memadai. Namun, implementasi dari konvensi ini masih membutuhkan upaya lebih lanjut agar terwujud secara optimal di seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, dapat disimpulkan bahwa sannya :

1. Ratio Decidendi Hakim dalam putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, serta kewajiban terdakwa membayar biaya perkara. Hakim menekankan bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, hakim merujuk pada undang-undang yang spesifik mengenai perlindungan anak, memperkuat argumen hukum yang berfokus pada menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak. Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan dengan cara yang tegas dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Meskipun demikian, kritik terhadap putusan ini bahwa, ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi hak-hak anak, namun masih terbatas pada saat proses peradilan. Diperlukan pendekatan viktimologi yang berpusat pada korban, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada saat pengadilan, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan reintegrasi korban dalam jangka panjang.

2. Pada putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Bln, hakim hanya mengakomodir kepentingan anak pada saat kasus itu terjadi namun pada pasca putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59A mengenai perlindungan korban tidak ada. Dalam hal ini hakim mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak pasca putusan dikeluarkan dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan formalistik yang fokus pada pembuktian elemen tindak pidana tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak. Kedua, prioritas pada hukuman retributif lebih menekankan penghukuman pelaku daripada pemulihan kondisi anak korban. Ketiga, keterbatasan dalam putusan yang hanya berfokus pada aspek hukuman tanpa memperhatikan rehabilitasi dan perlindungan korban setelah putusan. Selain itu, minimnya penerapan sanksi ganti rugi untuk korban serta perlindungan pasca putusan tidak ada, menunjukkan bahwa hak dan kepentingan anak belum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Meskipun putusan menunjukkan ketegasan dan proporsionalitas dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan, bahwa aspek kepentingan terbaik anak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai faktor tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari pertimbangan hukum.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut adalah :

1. Lembaga terkait dan masyarakat:

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi undang-undang yang berfokus pada perlindungan anak, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi prioritas, termasuk dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi dan pemulihan korban. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari kekerasan seksual terhadap anak. Program penyuluhan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang.

2. Peneliti selanjutnya :

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti peran berbagai lembaga hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan, dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Identifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang bisa diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artika, I Wayan. *Incest*. Jakarta: Interprebook, 2008.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak. Edisi Ketiga*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012
- Johan, H., and H. Muhammad. *Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam)*. Bandar Seri Begawan: Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mansur, Didik M. Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ruslanto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sholehudin, Miftahus. *Adopsi Anak Dipersimpangan Solusi Dan Masalah Kajian Implementatif Perlindungan Anak Dalam Praktik Adopsi*. CV.

Pena Persada, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jurnal

Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest).” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP* 8, no. 1 (2021): 328–40.

Anugrah, Mochamad Dendy, and Nandang Sambas. “Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 801–6.

Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah.” *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 1–42.

Asfari, Hafan. “Peran Yang Terlupakan: Pengasuhan Ayah Pada Keluarga Dengan Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia.” *Psyche 165 Journal* 15, no. 1 (2022): 1–6.

Damayanti, A. “Tindakan Pencegahan Terhadap Pelecehan Anak Sebagai Upaya Menjaga Kesejahteraan Anak.” *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): 15. <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/71>.

Dhamayanti, Ni Gusti Ayu Agung Novita, and Anak Agung Ngurah Wirasila. “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik.” *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 8, no. 12 (2019): 4. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48852>

Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan

Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504.

Fuad, Ahmad. “Kewarisan Anak Hasil Incest.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2016): 1–40. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1138>.

Haris, Ahmad Faishal, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah. “Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 7, no. 2 (2021): 237.

Hutagalung, Candra, Septendi Sangkot, and Syawal Amri Siregar. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Jo Uu No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn).” *Jurnal Rectum* 4, no. 35 (2022): 433–46. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1961>

Ibrahim, Rifki Septiawan. “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum* 2, no. 6 (2018): 53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>

Jalil B., Jalil B. “Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polewali Mandar.” *Al-Mizan* 18, no. 2 (2022): 357–72.

Kaeng, Briean Imanuel, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja. “Kebebasan Hakim Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan.” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 7.

Komalawati, Veronica, and Dina Aisyah Alfarijah. “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 145.

Kusumawardani, Debby Roundra. “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban ((Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)).” Universitas Jember, 2015.

Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. “Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sidtem Hukum Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 1, no. 1 (2020): 12–26. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173>

- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93.
- Murtadho, Achmad. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 445.
- Nuronyah, Wardah. "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan." *Equalita* 4, no. 2 (2022): 221–34.
<https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/12906>.
- Prihatmojo, Agung, and Badawi Badawi. "Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral Di Era 4.0." *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 142.
- Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 13.
- Putri, Anggi, Hardi Alunaza, Desy Nur Sha Fitri, and Annisa Erninda. "Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Di Aceh." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 1 (2022): 190.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): 1–17.
- Ristiawati, Risni. "Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Banua Law Review* 2, no. 1 (2020): 62–92.
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 11,
Salinan Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN Bln, issued 2023.
- Sari, Rita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua ((Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–23.
- Setiawati, Lilis, Habib Ismail, and Rakhmat. "Penguasaan Kakek Pada Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 5, no. 2 (2023): 44–51.

- Simamora, Virgo, and Rana Sadilah. "Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Brand Image Skincare Nature." *Journal for Business and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2020): 22.
- Simanjuntan, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. "Dissenting Opinion by Judges in The Process of Making Decisions on Corruption Cases as a Form of Judge Freedom." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2021): 91–98.
- Simatupang, Nursariani. "Rekontruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).
- Soponyono, Eko, and Rosania Paradiatz. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.
- Sudarti, Elly, Usman, and Nys..Arfa. "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 430–43.
- Sulastrri, Sulastrri, and Any Nurhayaty. "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021): 94–109.
- Taurisanto, Aditya Yudi, Mulyati Pawennei, and Zainuddin. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2023): 140–63.
- Utari, Dinda Puja. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan No. 54/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Mdn)." Universitas Medan Area, 2022.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18243>
- Yustina Uis Loim, Januaria, Rudepel Petrus Leo, and Daud Dima Tallo. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 369–85.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.
- Zakiyah, Zaitamatuz, and Zainal Arifin. "Pendekatan Mubadalah Prespektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan

Perempuan.” *Riwaydh : Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021): 9–15.
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/10172>

Zalzabella, Desilasidea Cahya. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09.

Zuraidah, Zuraidah, and Team Kekhususan Pidana 2022. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana.” *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 1–17.

Website

K, Perempuan (2019). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109. diakses 14 Mei 2024
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

Rosa, Maya Citra Rosa, “Kasus Anak Inses Ibu Kandung Di Bukittinggi, Pelaku Hampir Berbuat Tak Senonoh Ke Sang Adik,” *Kompas.com*, 2023, diakses 17 Mei 2024
https://regional.kompas.com/read/2023/06/24/180642378/kasus-anak-inses-ibu-kandung-di-bukittinggi-pelaku-hampir-berbuat-tak#google_vignette.

Skripsi

Dwiveni Afghina Zalita. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang Tua (Incest) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns).” Universitas Lampung, 2016
<http://digilib.unila.ac.id/22684/>

Latumahina, Rosalinda Elsina. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.” Universitas Airlangga, 2019.
<https://repository.unair.ac.id/94066/>

Nuroniayah, Wardah. “Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan.” *Equalita* 4, no. 2 (2022): 221–34.
<https://www.jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/12906>

Ramadhini, Tiara Annisa. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara

Tindak Pidana Incest Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga.”
Universitas Sriwijaya, 2023.

https://repository.unsri.ac.id/106052/3/RAMA_74201_02011281924083_0021026805_0015049401_01_front_ref.pdf

Tambunan, Nova Eliza. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)(Studi Putusan No. 15/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Kot).,” 2022.

<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6080>

Utari, Dinda Puja. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Putusan No. 54/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Mdn).” Universitas Medan Area, 2022.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18243>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syaputri Maharani
NIM : 200201110182
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : Perlindungan Anak Korban *Incest* Studi Kasus : Putusan No.
148/PID.SUS/2023/PN.Bln.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 Maret 2024	Konsultasi Bab 1	l
2	Selasa, 2 April 2024	Revisi Bab 1 dan Konsultasi Bab 2	l
3	Senin, 8 April 2024	Revisi Bab 1	l
4	Rabu, 17 April 2024	Revisi Bab 2	l
5	Selasa, 23 April 2024	Revisi Bab 2	l
6	Kamis, 2 Mei 2024	Revisi Bab 1-3 setelah seminar proposal	l
7	Selasa, 7 Mei 2024	Konsultasi Bab 3	l
8	Senin, 13 Mei 2024	Revisi Bab 3	l
9	Rabu, 22 Mei 2024	Konsultasi Bab 4 dan Keseluruhan Skripsi	l
10	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	l

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaputri Maharani

NIM : 200201110182

Tempat/tanggal lahir : Malang, 11 Maret 2001

Alamat : Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo,
Jawa Timur.

Email : syaputrimaharani11@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

TK Borobudur Indah : 2005-2007

SD Negeri Ciputat 6 : 2007-2013

MTs Negeri 3 Jakarta Selatan : 2013-2016

MA Negeri 2 Kota Probolinggo : 2016-2019

Pengalaman Kerja

Crew Stand Kesehatan dalam Event Semipro : 2019

Customer Service Gerai Kesehatan Bayuangga : 2019-2022

Staff Marketing CV. Antacom : 2023



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dede Sugimin Bin Sanen

Tempat lahir : Manunggal

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Manunggal Dusun II RT 08 Desa
Manunggal, Kecamatan Karang Bintang,
Kabupaten Tanah Bumbu

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan No. SP.Kap/16/IRES.1.24./2023/Reskrimim tanggal 3

Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23

Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24

Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Batulicin sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei

2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23

Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 233 RT 08 RW 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023 Nomor

148/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

148/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal

19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUGIMIN Bin SANEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK KURAHMAN alias UFIK bin SAMSUL

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE SUGIMIN Bin SANEN

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) celana warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna pink;
- 1 (satu) bra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-27/O.3.21/Eku.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Ia Terdakwa DEDE SUGIMIN Bin SANEN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kamar rumah lama Anak Korban (Selanjutnya disebut Anak Korban) di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu yang berumur 15 (limabelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-*

21072017-0712 tanggal 16 Juni 2020 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan” dengan rangkaian

perbuatan sebagai berikut :

Agung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi Korban lupa di tahun 2015, pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SD (Sekolah Dasar) dikamar rumah lama Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Saat Anak Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, kemudian setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban ditempat tidur, setelah itu Anak Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Selanjutnya, masih pada bulan yang sama ditahun 2015 ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama, pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Saksi Korban sendiri.

- Selanjutnya pada tahun 2018, pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar) ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Korban. Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Selanjutnya kurang lebih satu bulan setelah kejadian ketiga pada tahun 2018, ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (Lima Belas) tahun sampai dengan kejadian terakhir tersebut, sesuai kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 6310-LT-21072017-0712 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal xx xxxx 2007.

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 440/VISUM-ET/XI/PKM-Br/2021 tanggal 16 November 2021, yang ditandatangani oleh dr.Gina Puspita Sari yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban HALIZA, bahwa anak korban mengalami:

- Pada daerah alat kelamin anak korban :
 - 1) Bibir Kemaluan (labia mayora) : Tidak tampak kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kedua bibir kemaluan..... : Tidak tampak kemerahan..

Agung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Selaput Dara (hymen).....: Terdapat bekas robekan lama diarah jam 7 (tujuh) dan jam 5 (lima)

1 Daerah alat kelamin luar.....: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

1 Lubang dubur/anus.....: Tidak ditemukan kelainan.

• Bagian tubuh lain dari anak korban.....: Tidak ada Kelainan

• Pemeriksaan Tambahan :

1 Tes kehamilan.....: Positif

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa DEDE SUGIMIN Bin SANEN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kamar rumah lama Anak Korban (Selanjutnya disebut Anak Korban) di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-21072017-0712 tanggal 16 Juni 2020 melakukan*

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan denganya atau dengan orang lain”, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi Korban lupa di tahun 2015, pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SD (Sekolah Dasar) dikamar rumah lama Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Saat Anak Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung



untuk dibawa ke dalam kamar Anak Korban, kemudian setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban ditempat tidur, setelah itu Anak Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Selanjutnya, masih pada bulan yang sama ditahun 2015 ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama, pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Saksi Korban sendiri.

- Selanjutnya pada tahun 2018, pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar) ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Selanjutnya kurang lebih satu bulan setelah kejadian ketiga, pada tahun 2018, ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Pengadilan Anak Korban, kemudian setelah berada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung



pada malam hari ketika Anak Korban sedang bermain tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa kedalam kamar Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban berteriak dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (Lima Belas) tahun sampai dengan kejadian terakhir tersebut, sesuai kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 6310-LT-21072017-0712 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal xx xxxx 2007.

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Nomor : 440/VISUM-ET/XI/PKM-Br/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr.Gina Puspita Sari yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban HALIZA, bahwa anak korban mengalami:

- Pada daerah alat kelamin anak korban :
 - ↳ Bibir Kemaluan (labia mayora) : Tidak tampak kemerahan.
 - ↳ Kedua bibir kemaluan : Tidak tampak kemerahan.
 - ↳ Selaput Dara (hymen) : Terdapat bekas robekan lama diarah jam 7 (tujuh) dan jam 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Daerah alat kelamin luar.....:Tidakditemukan.....tanda-tanda kekerasan;
- ↳ Lubang dubur/anus.....: Tidak ditemukan kelainan.
- Bagian tubuh lain dari anak korban.....: Tidak ada Kelainan
- Pemeriksaan Tambahan :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tes kehamilan:Positif

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa DEDE SUGIMIN Bin SANEN pada tanggal 01

Februari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan

Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

2023 bertempat di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu yang berumur 15 (limabelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-

21072017-0712 tanggal 16 Juni 2020 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Februari 2023, pada saat Anak Korban ikut Terdakwa bekerja menjadi tukang dirumah keluarga Anak Korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kontak Kami di Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bekerja Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Gaduk bersama teman-teman Terdakwa, kemudian pada saat akan pulang kerumah, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang, kemudian diperjalanan karena sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban di perjalanan dari rumah keluarga Anak Korban sampai tiba dirumah Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Agung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (Lima Belas) tahun sampai dengan kejadian terakhir tersebut, sesuai kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 6310-LT-21072017-0712 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal xx xxxx 2007.
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu EKA SAPRUDIN, SP. M. AP. NIP. 197603021994121002.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Anak Korban adalah benar;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak empat kali, kejadian yang pertama dan kedua terjadi sekitar tahun 2015, saat itu Anak Korban masih SD. Kejadian ketiga dan keempat pada tahun 2018 tanggal dan bulannya lupa, saat Anak Korban kelas 2 Sekolah Dasar, kejadian terjadi di kamar rumah lama Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak Korban, kemudian setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di tempat tidur, setelah itu Anak Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri;

- Bahwa setiap kejadian Anak Korban tidak di bujuk namun langsung di tarik oleh Terdakwa masuk kamar, Terdakwa juga pernah mencekik leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memasukan kelaminnya dalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat apakah Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa saat kejadian tidak ada saksi yang melihat hal tersebut. Anak Korban tinggal di rumah dengan mbah, paman dan ayah kandungnya (Terdakwa);

- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban;

- Pada akhirnya Anak Korban berani menceritakan hal tersebut dengan Ibunya kemudian Ibunya bersama Anak Korban melaporkan hal tersebut kepada kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Anak Korban ikut Terdakwa bekerja menjadi tukang di salah satu rumah keluarga, sepulang bekerja Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Gaduk bersama teman-teman Terdakwa, kemudian pada saat akan pulang ke rumah, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian diperjalanan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban di perjalanan dari rumah keluarga tempat bekerja tadi sampai tiba di rumah Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 skj 04.00 WITA, Anak Korban kabur ke rumah tantenya di Jalan Kuranji di antar teman Anak Korban bernama Surharta menggunakan motor, saat tiba di rumah tante ternyata ada ibu kandung Anak Korban di rumah tersebut dan Anak Korban pun menceritakan kepada ibunya kejadian yang dia alami;
- Bahwa Anak Korban mengharapkan Terdakwa di beri hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa adalah Ayah Kandung Anak Korban dan Anak Korban bisa memaafkannya;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna hitam, 1 (Satu) celana warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) bra warna merah, Anak Saksi mengenal dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gusti Yurdian Iriandi Bin Gusti Gazali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami siri dari Anak Korban saat ini, berpacaran sejak Agustus 2022;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Pada awalnya ketika sedang berbelanja di sebuah supermarket bersama Anak Korban, tiba-tiba Anak menangis, lalu saksi menyainya "ada apa?" tetapi belum dijawab oleh Anak Korban, Kemudian sampai di rumah, baru Anak Korban bercerita lewat aplikasi whatsapp kepada Saksi dan menceritakan bahwa Anak Korban kabur dari rumah karena merasa takut, dan sebelumnya telah disetubuhi oleh Ayah Kandungnya sebanyak 4 (empat) kali sejak umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 11 (tahun). Selama ini Anak Korban takut menceritakan kejadian tersebut, karena ada ancaman dari Terdakwa akan dibunuh jika bercerita. Bahkan pada tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa melecehkan Anak Korban dengan meremas payudaranya;

- Bahwa terdapat hasil *Visum* yang dilakukan terhadap Anak Korban pada hari jumat tanggal 3 Februari 2023 dimana Anak Korban saat ini

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengandung/hamil, dan anak tersebut merupakan anak Saksi
bersama Anak Korban;

Agung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik Anak Korban;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. *Visum Et Repertum*, Nomor B.1770/SK.15/YM/RSMP/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Agustin Hariyani Surya Dokter Pada Rumah Sakit Marina Permata, dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 7 dan jam 5;
2. 1 (satu) buah Surat Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-21072017-0712 tanggal 16 Juni 2020, yang menerangkan Anak Korban lahir pada xx xxxx 2007;
3. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dibuat oleh Pensos Riza Diah Ayu K., S.Psi dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan persetubuhan, yang pasti lebih dari satu kali sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memaksa anak dan mencekik leher anak untuk melakukan persetubuhan denganya;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban bercerita tentang kejadian tersebut kepada orang lain;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menyetubuhi anak yaitu dengan cara memaksa, mencekik dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan anak setelah minum-minuman keras, tetapi Terdakwa masih sadar dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak, Terdakwa kembali minum-minuman keras lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada saat berboncengan di atas sepeda motor dengan anak dengan cara meremas-remas payudara Anak;
- Bahwa bayi yang dikandung oleh Anak Korban adalah hasil hubungan badan antara Anak Korban dengan Suaminya Saksi GUSTI YURDIAN;
- Bahwa benar Terdakwa sering minum-minuman keras jenis Gajah

Duduk;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna hitam, 1 (Satu) celana warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) bra warna merah, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos warna hitam;
2. 1 (satu) celana warna hitam;
3. 1 (satu) celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) bra warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak empat kali sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tahun, kejadian yang pertama dan kedua terjadi sekitar tahun 2015, saat itu Anak Korban masih SD. Kejadian ketiga dan keempat pada tahun 2018 tanggal dan bulannya lupa, saat Anak Korban kelas 2 Sekolah Dasar, kejadian terjadi di kamar rumah lama Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak Korban, kemudian setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di tempat tidur, setelah itu Anak Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan kejadian terakhir tersebut, sesuai kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 6310-LT-21072017-0712 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal xx xxxx 2007;

- Bahwa setiap kejadian Anak Korban tidak di bujuk namun langsung di tarik oleh Terdakwa masuk kamar, Terdakwa juga pernah mencekik leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian diperjalanan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban di perjalanan dari rumah keluarga tempat bekerja tadi sampai tiba di rumah Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;

- Bahwa bayi yang dikandung oleh Anak Korban adalah hasil hubungan badan antara Anak Korban dengan Suaminya Saksi GUSTI YURDIAN;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor B.1770/SK.15/YM/RSMP/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Agustin Hariyani Surya Dokter Pada Rumah Sakit Marina Permata, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 7 dan jam 5 serta dari pemeriksaan tambahan berupa tes kehamilandiketahui bahwa Anak Korban positif hamil;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengharapkan Terdakwa di beri hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah Ayah Kandung Anak Korban dan Anak Korban bisa memaafkannya;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna hitam, 1 (Satu) celana warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) bra warna merah, Anak Saksi mengenal dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orangtua atau wali atau pengasuh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam

Agung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912*);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak empat kali sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) tahun, kejadian yang pertama dan kedua terjadi sekitar tahun

2015, saat itu Anak Korban masih SD. Kejadian ketiga dan keempat pada tahun 2018 tanggal dan bulannya lupa, saat Anak Korban kelas 2 Sekolah Dasar, kejadian terjadi di kamar rumah lama Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang, saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa ke dalam kamar Anak Korban, kemudian setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di tempat tidur, setelah itu Anak Korban memberontak tetapi Terdakwa malah mencekik leher Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban sulit bernafas dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada siapapun serta mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju, celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan kejadian terakhir tersebut, sesuai kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 6310-LT-21072017-0712 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal xx xxxx 2007;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kejadian Anak Korban tidak di bujuk namun langsung di tarik oleh Terdakwa masuk kamar, Terdakwa juga pernah mencekik leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian diperjalanan Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak Korban di perjalanan dari rumah keluarga tempat bekerja tadi sampai tiba di rumah Anak Korban di Jalan Merpati Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor B.1770/SK.15/YM/RSMP/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh dr. Agustin Hariyani Surya Dokter Pada Rumah Sakit Marina Permata, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 7 dan jam 5 serta dari pemeriksaan tambahan berupa tes kehamilandiketahui bahwa Anak Korban positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dengan dimasukkannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak empat kali pada rentang waktu antara tahun

2015 sampai dengan 2018, sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) sampai

11 (sebelas) tahun, berarti Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan

Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selain dengan paksaan fisik terdapat juga dengan ancaman verbal berupa pembunuhan bila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain, hal tersebut sudah cukup membuat Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya (secara psikis) sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa, diam serta tidak melawan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada Anak Korban. Oleh karena itu Terdakwa telah menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orangtua atau wali atau pengasuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310082502080014 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan

lagi;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Agung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan Laporan Hasil Penelitian Sosial Tanggal 15 Maret 2022 terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ada tanda trauma pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Anak Korban, sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) celana warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna pink dan 1 (satu) bra warna merah Merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa, dan di khawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor

17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sugimin Bin Sanen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna pink; dan
- 1 (satu) bra warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn., Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Okky Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bln

nkamah
Repub
Indonesio
nkamah
Indonesi
nkamah
Indonesi
ah
lik Indones